



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 15 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) ;
 4. Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4166);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4417);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2004 Tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin masa jabatan 2004-2009.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 34 / A / 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Penyesuaian gaji Poko Pejabat Negara.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Kabupaten adalah Kabupaten Merangin ;
- (2). Bupati adalah Bupati Merangin ;
- (3). Dewan Perwakilan Rakyat daerah disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Merangin ;
- (4). Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin ;
- (5). Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (6). Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya ;
- (7). Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD ;
- (8). Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;
- (9). Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan acara resmi yang meliputi aturan mengenai tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat ;

- (10). Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya ;
- (11). Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
- (12). Tata tempat adalah aturan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
- (13). Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau cara resmi ;
- (14). Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD ;
- (15). Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;
- (16). Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- (17). Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya ;
- (18). Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesejahteraan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;
- (19). Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;
- (20). Biaya penunjang kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- (21). Anggaran pendapatan dan belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dan acara Resmi.
- (2). Acara resmi sebagai imana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah ;

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat instansi vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Dearah dan Kepala Dinas / Badan dan atau satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
3. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
4. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
5. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan, sesuai kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah ;
2. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
3. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah di sediakan untuk Anggota ;
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk sebelah kiri Wakil-wakil Ketua ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan ur Jangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk sebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk sebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan sementara DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretrais DPRD duduk sebelah Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- g. Pers / kru TV / Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

1. Tata Upacara dalam Acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
2. Untuk keseragaman, kelancara, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan setara dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi ;
- (2). Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- (4). Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- (5). Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai negeri Sipil.

Pasal 12

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
- (2). Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing-masing uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, dengan ketentuan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2). keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3). Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.

- (2). Penyediaan rumah Jabatan, perlengkapan dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Pada saat penyerahan pemakai rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan Dinas Jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- (4). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (5). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan dan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Biaya Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapan dibebankan kepada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD, diberhentikan atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat, 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau di guna usahakan atau dipindahkan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas yang ketentuannya diatur dalam Tata tertib DPRD.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah pengurusan dibebankan dalam APBD sejak dari duka atau tempat tugas sampai tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3). Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada ahli warisnya.
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1). Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2). Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1). Sekretris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja penunjang kegiatan DPRD yang formulasikan ke dalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut ;
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal.
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain dikeluarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar Hukum.

Pasal 27

- (1). Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2). Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawabab belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Dearah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Kedudukan Prokotoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Dearah ini dengan menetapkan le dalam Lembaran Daerah kabupaen Merangin.

Ditetapkan di B a n g k o
Pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI MERANGIN,

D t o

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

D t o

H ARFANDI IBNUHAJAR. SE
Pembina Tingkat I Nip. 010 076 226

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 NOMOR 04 SERI A